KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan membahas kajian pustaka. Kajian pustaka diawali dengan landasan teoritis yang berisi konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Kemudian bagian kedua, yaitu penelitian terdahulu yang berisi berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

Bagian ketiga adalah kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis berupa skema dan uraian singkat. Dilanjutkan dengan bagian keempat, yaitu hipotesis penelitian yang merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 menyebutkan bahwa:

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pengertian pajak menurut Putra (2019: 7) merupakan pungutan rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapat balas jasa.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018: 4), yaitu:

(1) Fungsi Anggaran (*Budgetair)*

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

(2) Fungsi Mengatur (*Regulerend)*

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Contoh lain adalah pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan menurut Mardiasmo (2018: 4), yaitu:

(1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

(2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

(3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi masyarakat.

(4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

(5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.
   (a) Bea Meterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
   (b) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif yaitu, 10%.
   (c) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

d. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018: 5), terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori tersebut antara lain:

(1) Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

(2) Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

(3) Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:
   (a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
   (b) Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

(4) Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negara. Sebagai warga negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(5) Teori Asas Daya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 tipe sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018: 9), sebagai berikut:

(1) *Official Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:
(a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
(b) Wajib Pajak bersifat pasif.
(c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(2) *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
(a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
(b) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
(c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

(3) *Withholding System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017: 192), sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem yang berlaku adalah *Self Assessment System*, dimana

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak, baik dilakukan sendiri ataupun dibantu tenaga ahli seperti praktisi perpajakan profesional (*tax agent*) bukan Fiskus selaku pemungut pajak.

Dengan demikian, pengertian kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan, pengertian Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017: 193), kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi 2, yaitu:

(1) Kepatuhan Perpajakan Formal.
Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:
   (a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
   (b) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
   (c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

(2) Kepatuhan Perpajakan Material
Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:
   (a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
(c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

c. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, adalah:

(1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.

(2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

(3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

(4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

(5) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Maka pada prinsipnya menurut Rahayu (2017:194), predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak menurut Rahayu (2017: 191), adalah kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran Wajib Pajak adalah sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, kualitas individu Wajib Pajak, tingkat pengetahuan Wajib Pajak, tingkat ekonomi Wajib Pajak, serta persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan. Sedangkan faktor yang dapat menghambat kesadaran Wajib Pajak adalah prasangka negatif kepada fiskus, *barrier* dari instansi di luar pajak, informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi, wujud pembangunan dirasa kurang, serta adanya anggapan bahwa pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

4. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2017: 119), sistem administrasi perpajakan modern merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam bidang hukum perpajakan, kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan. Sehingga dengan sistem administrasi perpajakan modern ini dapat tercapai implementasi atas sistem administrasi perpajakan yang lebih sempurna dari sebelumnya dan stabil sebagai salah satu pilar kokoh sebagai fundamental penerimaan pajak.

Sistem administrasi perpajakan modern yang selama ini telah diterapkan, salah satunya, meliputi penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Penyempurnaan proses bisnis dilakukan

untuk memperbaiki birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih dalam pelaksanaan suatu prosedur.

Penyempurnaan proses bisnis mencakup sistem prosedur kerja yang menerapkan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan *full automation*, tercipta proses bisnis yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat, mudah, akurat, *paperless*, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu. Selain itu, proses bisnis dirancang agar mengurangi kontak langsung pegawai DJP dengan Wajib Pajak, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN. Fungsi pengawasan internal juga akan lebih efektif dengan adanya *built-in control system*, karena siapapun dapat mengawasi proses administrasi melalui sistem yang berjalan.

Penerapan *e-system*, yaitu dengan fasilitas *e-filing* (pengiriman SPT secara *online* melalui internet), *e-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital), *e-payment* (fasilitas pembayaran *online* untuk PBB), dan *e-registration* (pendaftaran NPWP secara *online* melalui internet) juga digunakan dalam penyempurnaan proses bisnis. Semua fasilitas tersebut diciptakan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5. Biaya Kepatuhan

a. Pengertian Biaya Kepatuhan

Biaya Kepatuhan menurut Rahayu (2017: 210) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan diluar dari beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Biaya ini menyangkut biaya konsultan pajak, biaya pelatihan pegawai berkenaan dengan peraturan-peraturan baru tentang

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perpajakan, biaya gaji pegawai yang menangani pajak, biaya pengembangan sistem informasi terkait keuangan dan perpajakan perusahaan, biaya transportasi untuk melaporkan pajak maupun untuk konsultasi pajak dengan kantor pajak dan sebagainya.

b. Jenis Biaya Kepatuhan

Menurut Cedric Sandford et al.(dalam Rahayu 2017), biaya kepatuhan dibagi menjadi:

(1) Biaya uang langsung (*direct money cost)*

Biaya yang berhubungan dengan perhitungan pajak, biaya pengarsipan (kuitansi-kuitansi, tanda terima, dan catatan-catatan penting), biaya penyelesaian penulisan berkas pajak pendapatan, biaya konsultan pajak, dan biaya tak terduga (surat-menyurat, telefon, perjalanan dan komunikasi dengan pejabat perpajakan), biaya pengumpulan, pembayaran, dan penghitungan pajak produk, pendapatan perusahaan, dan gaji karyawan.

(2) Biaya Waktu *(time costs)*

Biaya 'belajar' karyawan. Untuk menghitung pembiayaan ini, kita juga harus memperhitungkan *opportunity costs*-biaya yang digunakan jika tidak ada pajak. Waktu yang terpakai untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak, serta waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kentor pajak. Termasuk waktu untuk menyetorkan pajak, dan sebagainya.

(3) Biaya Psikologis *(psychological cost)*

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kecemasan karena telah melakukan *tax evasion*. Juga rasa cemas dan rasa keingintahuan Wajib Pajak timbul pada saat-saat menunggu hasil pemeriksaan atau hasil pengajuan keberatan dan banding.

6. UMKM

a. Pengertian UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1, pengertian masing-masing usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah adalah sebagai berikut:

(1) Usaha Mikro
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

(2) Usaha Kecil
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

(3) Usaha Menengah
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

b. Kriteria UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut:

(1) Kriteria Usaha Mikro
   (a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   (b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(2) Kriteria Usaha Kecil

(a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanak dan bangunan tempat usaha; atau

(b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah

(a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

(b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti / Tahun	Judul	Metode	Hasil yang berkaitan dengan penelitian
1.	Mohammad Choirul Anam et al. (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebagai Variabel Intervening	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin meningkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

		(Studi di KPP Pratama Salatiga)	kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Salatiga.	
2.	Nunung Manis Setiyani et al. (2018)	Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang)	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner. Responden dalam penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kota Semarang dan memiliki NPWP yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kota Semarang.	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3.	Wulandari Agustiningsih (2016)	Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner. Populasi	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

		Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta	penelitian adalah Wajib Pajak pengguna *e-filing* di KPP Pratama Yogyakarta.	
4.	Widya K Sarunan (2016)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan data dengan wawancara, membagikan kuesioner, serta studi kepustakaan.	Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.
5.	Titik Aryati dan Lidwina Ribka Putritanti (2016)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan secara online kepada Wajib Pajak orang pribadi.	Sistem administrasi pajak modern memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6.	Putu Rara Susmita dan Luh	Pengaruh Kualitas Pelayanan,	Penelitian ini merupakan penelitian	Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan pelaporan WP OP di KPP Pratama

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	Supadmi (2016)	Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan e-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak	kuantitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner.	Denpasar Timur. Artinya, WP OP yang mengeluarkan biaya kepatuhan yang tinggi untuk melakukan kewajiban perpajakan akan memiliki dampak penurunan kepatuhan dari WP OP tersebut.
7.	Moh. Ardianto Refly Efendy et al. (2015)	Pengaruh Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner.	Biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	Joannete Maria Cimpatara De Joman et al. (2020)	Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Barat	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner.	Biaya Kepatuhan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini berarti biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Jakarta Utara.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kesadaran Wajib Pajak menurut Rahayu (2017: 191) merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Berdasarkan teori ini, berarti apabila Wajib Pajak sudah memiliki kesadaran mengenai arti, fungsi maupun tujuan pajak, maka mereka akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh.

Berdasarkan hasil penelitian Anam et al. (2018), kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Setiyani et al. (2018) dan Agustiningsih (2016) juga menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti, adanya kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017: 122), modernisasi sistem administrasi perpajakan yang selama ini diterapkan meliputi penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Salah satu upaya perbaikan proses bisnis dilakukan dengan penerapan *e-system*, yaitu dengan fasilitas *e-filing*, *e-SPT*, *e-payment*, *e-registration*, dan sebagainya. Semua fasilitas tersebut diciptakan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, hingga diharapkan Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh.

Berdasarkan hasil penelitian Sarunan (2016), modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Aryati (2016) juga menyatakan bahwa modernisasi

sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti, dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diterapkan dengan baik akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Biaya Kepatuhan menurut Rahayu (2017: 210) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan diluar dari beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Biaya ini menyangkut biaya konsultan pajak, biaya pelatihan pegawai berkenaan dengan peraturan-peraturan baru tentang perpajakan, biaya gaji pegawai yang menangani pajak, biaya pengembangan sistem informasi terkait keuangan dan perpajakan perusahaan, biaya transportasi untuk melaporkan pajak maupun untuk konsultasi pajak dengan kantor pajak dan sebagainya. Menurut Sandford et al. (dalam Rahayu 2017: 208), biaya kepatuhan dibagi menjadi biaya uang langsung *(direct money cost)*, biaya waktu *(time cost)*, dan biaya psikologis *(psychological cost)*. Besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya turut menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin besar biaya kepatuhan, Wajib Pajak akan merasa dirugikan sehingga Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh. Sebaliknya, dengan biaya kepatuhan yang rendah diharapkan Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh.

Berdasarkan hasil penelitian Susmita (2016), menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Efendy et al. (2015), juga menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti, semakin

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

besar biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan Wajib Pajak, maka akan berpengaruh pada penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

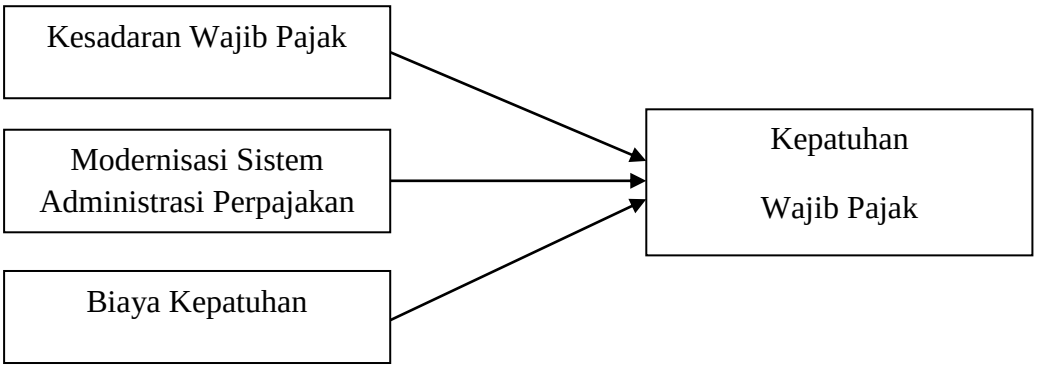

D. Hipotesis

Mengacu pada kerangka pemikiran, maka anggapan sementara atau hipotesis yang dapat ditarik mengenai pengaruh kesadaran Wajib Pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

H2: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

H3: Biaya Kepatuhan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie